

**“PANDANGAN MAZHAB SYAFI’I TERHADAP PEMANFAATAN
BARANG JAMINAN DI DESA HUTA BANGUN KECAMATAN BUKIT
MALINTANG”.**

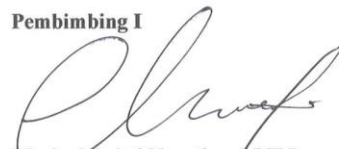
SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*

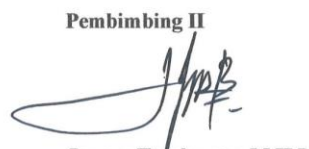


Oleh:
SUCI HATI
NIM: 18020069

Pembimbing I


Khairul Bahri Nasution, M.H.I
NIP. 199009122019031009

Pembimbing II


Jannus Tambunan, M.H.I
NIP. 198905152019031024

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
2022**

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “PANDANGAN MAZHAB SYAFI’I TERHADAP PEMANFAATAN BARANG JAMINAN DI DESA HUTA BANGUN KECAMATAN BUKIT MALINTANG”, a.n Suci Hati, NIM: 18-02-0069, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Program Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 14 Oktober 2022.

Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Panyabungan, 14 Oktober 2022
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Mandailing Natal

Ketua


Jannus Tambunan, M.H.I
NIP: 198905152019031024

Sekretaris


Dr. Haddad 'Ulum Harahap, M.A
NIP: 196406121998031002

Anggota Penguji:


Jannus Tambunan, M.H.I
NIP: 198905152019031024


Dr. Haddad 'Ulum Harahap, M.A
NIP: 196406121998031002


Titi Martini Harahap, M.H.I
NIP: 198603192019082001


Siti Kholijah, M.E
NIP: 199001282019032017

Mengetahui
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal


Dr. H. Sumpek Nilia Harahap, M. Ag
NIP. 197203132003121002

SURAT PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Panyabungan, 22 September 2022

Nomor : .. Kepada :
Lampiran : .. Yth. Bapak Ketua STAIN MADINA
Perihal : Skripsi a.n Suci Hati di
Tempat

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh

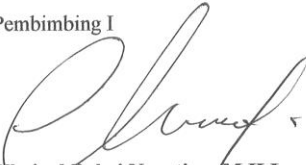
Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Suci Hati yang berjudul maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) Panyabungan.

Untuk itu dalam waktu yang dekat kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikian kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalam

Pembimbing I



Khairul Bahri Nasution, M.H.I
NIP. 199009122019031009

Pembimbing II



Jannus Tambunan, M.H.I
NIP : 198905152019031024

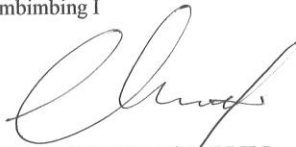
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi atas nama saudara Suci Hati, NIM: 18-02-0069 dengan judul skripsi **“PANDANGAN MAZHAB SYAFI TERHADAP PEMANFAATAN BARANG JAMINAN DI DESA HUTA BANGUN KECAMATAN BUKIT MALINTANG”**. Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan telah disetujui untuk di ajukan sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, 22 September 2022

Pembimbing I



Khairul Bahri Nasution, M.H.I
NIP. 199009122019031009

Pembimbing II



Jannus Tambunan, M.H.I
NIP. 198905152019031024

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suci Hati
NIM : 18-02-0069
Semester / T.A : IX (Sembilan) /2022
Tempat / Tgl Lahir : Huta Bangun, 16 Agustus 2000
Alamat : Huta Bangun
No. Telp / Hp : 082288655547

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul :

**“PANDANGAN MAZHAB SYAFI’I TERHADAP PEMANFAATAN
BARANG JAMINAN DI DESA HUTA BANGUN KECAMATAN BUKIT
MALINTANG”** adalah benar hasil karya sendiri dan saya bertanggung jawab
penuh atas semua data yang termuat di dalamnya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, 22 September 2022

at Saya

Suci Hati

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, karena atas izin-Nya karya ini dapat terselesaikan dengan baik, betapa maha kuasa-Nya Engkau yang telah memberikan segala kemudahan untuk meraih ilmu-Mu yang luas. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang kasih sayang Nya terhadap sesama hamba Allah memancar bagai sinar matahari yang tiada putus menerangi bumi.

Adapun judul skripsi ini “Pandangan Mazhab Syafi’i terhadap Pemanfaatan Barang Jaminan di Desa Huta Bangun Kecamatan Bukit Malintang”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA). Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terutama bagi masyarakat Huta Bangun Kecamatan Bukit Malintang dan Civitas Akademik Hukum Ekonomi Syariah. Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, hal tersebut semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu mohon kiranya kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pembaca.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih atas doa dan dukungannya dari berbagai pihak yang telah membantu terselesaikannya karya ini. Dengan segala kerendahan hati terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

2. Bapak Asrul Hamid, M.H.I selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Madina (STAIN MADINA).
3. Bapak Khairul Bahri Nasution, M.H.I selaku dosen pembimbing I yang selalu memberikan masukan, saran, dan bimbingannya sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
4. Bapak Jannus Tambunan, M.H.I selaku dosen pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Madina (STAIN MADINA) yang telah mendidik dan membimbing dan juga seluruh Staf Kasubbag yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Untuk Kedua orang tua saya, ayah Suardi Nasution dan Ibu Maslena Batubara yang tak henti-hentinya memberikan doa, perhatian, kasih sayang, serta dukungannya sehingga saya bisa sampai menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Untuk abang dan kakak, yang tak henti-hentinya memberikan motivasi dan dukungan sehingga saya sampai menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Untuk diri saya sendiri, yang selama ini tidak pernah patah semangat dan berhenti berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Untuk Teman Almamaterku Hukum Ekonomi Syariah (HES) angkatan 2018 yang telah membantu dan memotivasi baik secara moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini..
10. Seluruh informan dalam penelitian ini yang telah memberikan data dan informasi terkait judul peneliti sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

11. Kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu yang telah berjasa membantu menyelesaikan skripsi ini.

Semoga bantuan yang ikhlas dan amal baik dari semua pihak tersebut mendapat pahala dan balasan yang melimpah dari Allah SWT. Akhir kata, kami memohon taufik dan hidayah-Nya kepada Allah Rabb seluruh alam. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan khususnya dan bagi kita semua pada umumnya. Aamiin.

Panyabungan, Oktober 2022



Suci Hati

NIM 18-02-0069

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	
LEMBAR NOTA DINAS	
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
MOTTO.....	vii
LEMBAR PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Batasan Istilah.....	7
F. Penelitian Terdahulu	8
G. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Barang Jaminan (<i>Marhun</i>)	12
1. Pengertian Barang Jaminan (<i>Marhun</i>).....	12
2. Dasar Hukum Barang Jaminan (<i>Marhun</i>).....	13
3. Rukun dan Syarat Akad Gadai (<i>Rahn</i>).....	15
4. Syarat Barang Jaminan (<i>Marhun</i>).....	17
5. Fungsi Barang Jaminan (<i>Marhun</i>)	19
6. Kategori Barang Jaminan (<i>Marhun</i>)	19
7. Pemeliharaan Barang Jaminan (<i>Marhun</i>)	20
8. Pemanfaatan Barang Jaminan (<i>Marhun</i>)	
Menurut Madzhab Syafi'i	20

9. Berakhirnya Akad Gadai (<i>Rahn</i>).....	23
10. Penyelesaian Gadai (<i>Rahn</i>).....	25
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	26
B. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	26
C. Informan Penelitian.....	26
D. Sumber Data	27
E. Teknik Pengumpulan Data.....	27
F. Teknik Analisis Data	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	31
B. Praktik Pemanfaatan Barang Jaminan di Desa Huta Bangun	36
C. Pandangan Mazhab Syafi'i terhadap Pemanfaatan Barang Jaminan di Desa Huta Bangun.....	48
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	32
Tabel 4.2 Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Agama.....	33
Tabel 4.3 Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	34
Tabel 4.4 Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Pekerjaan	35
Tabel 4.5 Informan Penelitian.....	46

MOTTO

“Kerja keras ada di balik mimpi yang besar. Iringi kerja keras itu dengan untaian
doa pada Sang Pencipta karena tidak ada satu pun dapat terjadi kecuali atas
kehendak dan rida-Nya”

LEMBAR PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'amin,

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Sebagai bukti hormat dan kasih sayang, penulis persembahkan karya ini untuk orang-orang terkasih yang telah berjasa dalam hidup penulis:

1. Terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orangtua saya tercinta. Ayahanda Suardi Nasution dan Ibunda Maslena Batubara yang telah tulus ikhlas dengan penuh cinta, membesarkan, membimbing, mengorbankan segalanya. Selalu menyemangati, mendukung, mendoakan, mendampingi, setiap proses yang penulis lalui. Sungguh tak terbalaskan, semoga Allah senantiasa menyayangi dan menjaga Ayahanda dan Ibunda.
2. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmunya selama penulis menuntut ilmu di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).
3. Abang dan kakak yang selalu memberikan motivasi, doa, perhatian, kasih sayang dan dukungan.
4. Almamaterku tercinta STAIN Madina yang telah memberikan pengalaman ilmiah yang berharga dan akan dijadikan lentera dalam menyongsong masa depan yang lebih baik.

ABSTRAK

Nama : SUCI HATI

NPM : 18-02-0069

Judul Skripsi : PANDANGAN MAZHAB SYAFI'I TERHADAP PEMANFAATAN BARANG JAMINAN DI DESA HUTA BANGUN KECAMATAN BUKIT MALINTANG

Hukum pengambilan manfaat atas barang yang digadaikan para ulama mempunyai pendapat yang berbeda-beda, mengenai hal tersebut madzhab Syafi'i, mengatakan melarang penerima gadai (*murtahin*) memanfaatkan pemberi gadai (*marhun*), karena *murtahin* hanya mempunyai hak untuk menahan bukan memanfaatkan, tapi apabila *rahin* memberi izin kepada *murtahin* untuk memanfaatkan *marhun* maka diperbolehkan karena *rahin* bebas mengizinkan siapa saja yang dikehendaki untuk memanfaatkan *marhun* asalkan tidak dilakukan dalam akad.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik pemanfaatan barang jaminan di Desa Huta Bangun Kecamatan Bukit Malintang dan bagaimana pandangan Madzhab Syafi'i terhadap pemanfaatan barang jaminan di Desa Huta Bangun Kecamatan Bukit Malintang. Tujuan penelitian ini adaah untuk mengetahui praktik pemanfaatan barang jaminan di Desa Huta Bangun Kecamatan Bukit Malintang dan untuk mengetahui pandangan Madzhab Syafi'i terhadap pemanfaatan barang jaminan di Desa Huta Bangun Kecamatan Bukit Malintang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Jenis penelitian adalah penelitian lapangan, yaitu suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan dengan berkunjung langsung ketempat yang di jadikan objek penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara sumber-sumber yang terkait dalam penelitian ini dan dokumentasi. Seluruh data yang terkumpul dianalisis secara induktif.

Hasil penelitian ini adalah praktik gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Huta Bangun Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal. Pada umumnya penggadai (*rahin*) mendatangi penerima gadai (*murtahin*) untuk meminjam sejumlah uang guna memenuhi kebutuhan yang mendesak dengan sawah sebagai barang jaminan. Pandangan Mazhab Syafi'i terhadap pemanfaatan barang jaminan di Desa Huta Bangun Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal tersebut tidak diperbolehkan karena barang yang digadaikan itu sebagai jaminan atau kepercayaan saja di penerima gadai. Barang jaminan diserahkan kepada penerima gadai bukan berarti menyerahkan hak milik, tetapi pemilik barang gadaian itu adalah orang yang menggadaikan. Hak *murtahin* terhadap *marhun* hanya sebatas menahan dan tidak berhak menggunakan atau mengambil manfaat dan juga tidak berhak mengambil hasilnya.

Kata Kunci : Pemanfaatan, Barang Jaminan, Mazhab Syafi'i

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama paling sempurna, di dalamnya jelas tercakup segala aspek kehidupan manusia, baik kehidupan di dunia maupun di akhirat. Ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah mengatur segala kegiatan kehidupan manusia dan akan selalu sesuai dengan perkembangan peradaban manusia.¹ Mengajarkan kepada umatnya untuk saling tolong-menolong, yang mampu menolong yang mampu dalam Islam kegiatan ini disebut dengan istilah *muamalah*. Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam Surah al-Maidah ayat 2 sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

Atinya: *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.(Q.S.Al-Maidah:2)”*²

Untuk mempertahankan kelangsungan hidup dimasyarakat, manusia tidak terlepas dari masalah atau kesulitan sewaktu-waktu yang dihadapi, baik dalam masalah ekonomi maupun dalam aspek-aspek lain. Dalam masalah ekonomi seringkali manusia melakukan transaksi utang piutang untuk memenuhi kekurangan dalam hidupnya, baik dalam menggunakan jaminan maupun tidak menggunakan jaminan. Utang-piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian ia akan membayar yang sama pula.

¹Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 3

²Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Sukses Publishing, 2012), h. 216

Masalah ekonomi adalah suatu masalah yang sangat penting dalam kehidupan, maka tak heran perjanjian utang dengan suatu jaminan sering terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dalam Islam utang piutang dengan jaminan biasa disebut dengan gadai (*rahn*).³ Gadai (*rahn*) adalah salah satu kegiatan muamalah yang diperbolehkan dalam Islam, gadai (*rahn*) dengan barang jaminan, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 283 sebagai berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَصَحَّ بِكُمُ الْعَدْلُ فَلْيَمْدُدْ بِذِي الْأَيْمَنِ
أَمَانَتَهُ وَلْيَسْتَقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثَمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁴

Gadai (*rahn*) dalam bahasa Arab adalah *ats-tsubut wa ad-dawam* yang yang berarti “tetap” dan “kekal”, seperti dalam kalimat *maun rahin*, yang berarti air yang tenang.⁵ Pengertian “tetap” dan “kekal” dimaksud merupakan makna yang tercakup dalam kata *al-hasbu*, yang berarti menahan. Karena itu secara bahasa kata *ar-râhn* berarti “menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang.

Jumhur ulama telah sepakat bahwa gadai itu diperbolehkan, gadai ini dilakukan karena adanya kebutuhan yang sangat mendesak sekali sehingga sulit

³Rachmat Syafe'i, *Konsep Gadai (al-rahn) Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), h. 13.

⁴Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemah....*, h. 106

⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid V, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2002), h. 180

ketika pinjam kepada orang lain tanpa memberikan barang jaminan sebagai barang kepercayaan utang. Gadai disyari'atkan untuk jaminan utang, akan tetapi para ulama berbeda pendapat tentang sejauh mana jaminan itu dalam kapasitasnya.

Pada dasarnya gadai itu tidak untuk dipergunakan atau diambil manfaatnya oleh pihak pemegang gadai *murtahin*, melainkan untuk menjadi tanggungan (jaminan) dalam pinjaman, karena hal ini sesuai dengan fungsi dan tempat gadai itu sendiri, dimana gadai itu merupakan suatu jaminan terhadap barang yang dipinjamnya, sehingga barang gadai harus dijaga oleh orang yang menerima jaminan, sama halnya dengan amanat lain, ia tidak harus membayar kalau barang itu rusak, kecuali jika barang itu rusak karena tindakannya. Dengan demikian *murtahin* tidak dapat memanfaatkan barang jaminan.⁶

Gadai memiliki permasalahan kalau tidak dilaksanakan tanpa aturan hukum Islam karena akan menimbulkan bencana dan kerusakan dalam bermasyarakat. Persoalan ini sangat penting sekali, sebab status hukum gadai telah disepakati oleh para ulama bahwa hukumnya boleh. Namun, persoalan tentang pemanfaatan barang gadai tersebut belum begitu jelas dalam hukum Islam.

Salah satu kasus gadai di Desa Huta Bangun Kecamatan Bukit Malintang tersebut melakukan gadai secara perorangan, seperti kepada tetangga sendiri atau kepada kerabat tanpa adanya perjanjian tertulis ataupun dengan tanpa adanya saksi. Dikarenakan mayoritas penduduk Desa Huta Bangun Kecamatan Bukit Malintang adalah sebagai petani, kebanyakan dari mereka melakukan gadai itu

⁶Rachmat Syafe'i, *Konsep Gadai (al-rahni) Dalam Fiqh Islam....*,h. 17

dengan jaminan sawah yang masih produktif, akan tetapi akad tidak akan berlangsung jika sawah yang dijadikan jaminan gadai tersebut tidak produktif.

Dari hasil observasi sementara yang dilakukan oleh peneliti, bahwa praktik gadai yang dilakukan di Desa Huta Bangun Kecamatan Bukit Malintang tersebut sawah dijadikan sebagai barang jaminan dan langsung dikelola oleh penerima gadai (*murtahin*) dan hasilnya pun diambil oleh penerima gadai (*murtahin*). Pihak penerima gadai (*murtahin*) berhak menguasai dan mengambil manfaat atas barang sawah yang digadaikan tersebut sebelum pemberi gadai (*rahin*) melunasi utangnya. Pihak pemberi gadai (*rahin*) mau tidak mau harus merelakan sawahnya dikelola dan diambil manfaatnya oleh penerima gadai (*murtahin*), walaupun sebenarnya mereka tidak tega sawahnya diambil manfaatnya oleh orang lain tanpa mendapatkan bagian sedikitpun. Tanpa tahu bagaimana hukumnya yang hanya mengikuti suatu kebiasaan di masyarakat, penerima gadai (*murtahin*) mengelola sawah tersebut tanpa rasa canggung.

Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu masyarakat Desa Huta Bangun Kecamatan Bukit Malintang yang melakukan praktik gadai, ibu Rosidah mengatakan:

“Saya menggadaikan sawah sebagai barang jaminan untuk meminjam uang kepada tetangga, karena harta saya satu-satunya hanyalah sawah dengan menggadaikan sawah merupakan jalan cepat untuk mendapatkan uang tanpa harus menjual tanah sawah dan tidak memakan waktu lama. Adapun luas sawah yang saya gadaikan berukuran 1.800 m², dengan jumlah uang yang dipinjamkan rata-rata 25 juta, selama 1 sampai 2 tahun jangka waktu yang disepakati kedua belah pihak, dengan sawah yang digadaikan tersebut dimanfaatkan oleh penerima gadai. Sebenarnya saya keberatan dengan perjanjian tersebut karena saya merasa dirugikan secara sepihak namun karena keadaan mendesak mau tidak mau saya harus menyetujui perjanjian tersebut.”⁷

⁷Wawancara dengan Rosidah (pemberi gadai), Desa Huta Bangun, Tanggal 3 Maret 2022

Sama seperti ibu Mislawati mengatakan:

“Saya menggadaikan sawah yang saya miliki kepada tetangga, sebagai barang jaminan untuk memperoleh pinjaman uang ketika saya sedang memerlukan uang dalam waktu cepat. Karena hanya tanah sawah barang berharga yang saya miliki sebagai barang jaminan. Adapun sawah yang saya gadaikan berukuran 1.000 m² dengan jumlah uang yang dipinjamkan sebesar 15 juta dalam jangka waktu selama 1 tahun. Jika lewat dari waktu yang ditentukan maka perjanjian yang dilakukan adalah emas tersebut menjadi pihak penerima gadai.”⁸

Selanjutnya peneliti mewawancarai salah satu masyarakat penerima gadai (*murtahin*) bapak Sahrudin mengatakan:

“Kebanyakan di Desa ini masyarakat kalau meminjam uang dalam jumlah yang besar dengan menggadaikan sawahnya sebagai barang jaminan. Sesuai dengan perjanjian yang saya lakukan dengan si penggadai, sawah yang ia gadai tersebut saya gunakan untuk menanam padi. Hasil yang rata-rata dalam 1 tahun bisa 3 kali panen dengan hasil yang cukup bagus. Dengan jangka waktu sampai si peminjam dapat mengembalikan uang yang dipinjamnya kepada saya. Sehingga lahan sawah tersebut saya yang kelola, kemudian ditanami sesuai keinginan saya untuk mendapatkan keuntungan dari hasil menanam padi di sawah tersebut.”⁹

Hukum pengambilan manfaat atas barang yang digadaikan para ulama mempunyai pendapat yang berbeda-beda, mengenai hal tersebut madzhab Syafi’i, mengatakan melarang penerima gadai (*murtahin*) memanfaatkan pemberi gadai (*marhun*), karena *murtahin* hanya mempunyai hak untuk menahan bukan memanfaatkan, tapi apabila *rahin* memberi izin kepada *murtahin* untuk memanfaatkan *marhun* maka diperbolehkan karena *rahin* bebas mengizinkan siapa saja yang dikehendaki untuk memanfaatkan *marhun* asalkan tidak dilakukan dalam akad.¹⁰

Hukum praktik gadai dengan pemanfaatan barang jaminan yang dilakukan di Desa Huta Bangun Kecamatan Bukit Malintang bertentangan dengan

⁸Wawancara dengan Mislawati (pemberi gadai), Desa Huta Bangun, Tanggal 8 Maret 2022

⁹Wawancara dengan Sahrudin, (penerima gadai), Desa Huta Bangun, Tanggal 3 Maret 2022

¹⁰Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i, *Al Umm*, Jilid II, Terj. Ahmad Subekti, (Jakarta: Pustaka Muslim, 2001), h. 25

pandangan Madzhab Syafi'i. Hukum yang diterapkan masyarakat tersebut tentang pemanfaatan barang gadai berdasarkan kebiasaan yang dilakukan di masyarakat bukan berdasarkan hukum Al-Qur'an atau pendapat dari para ulama. Sehingga perlu dianalisis lebih mendalam terhadap permasalahan tersebut.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penelitian ini merupakan kasus yang sangat penting di bahas karena bermanfaat bagi khalayak banyak, sehingga penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terhadap permasalahan tersebut dalam penelitian yang berjudul **“Pandangan Madzhab Syafi'i Terhadap Pemanfaatan Barang Jaminan di Desa Huta Bangun Kecamatan Bukit Malintang”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pemanfaatan barang jaminan di Desa Huta Bangun Kecamatan Bukit Malintang ?
2. Bagaimana pandangan Madzhab Syafi'i terhadap pemanfaatan barang jaminan di Desa Huta Bangun Kecamatan Bukit Malintang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik pemanfaatan barang jaminan di Desa Huta Bangun Kecamatan Bukit Malintang
2. Untuk menganalisis pandangan Madzhab Syafi'i terhadap pemanfaatan barang jaminan di Desa Huta Bangun Kecamatan Bukit Malintang

D. Manfaat Penelitian

1. Untuk memberikan pemahaman yang baik dan benar sesuai dengan pandangan madzhab Syafi'i terkait praktik pemanfaatan barang jaminan di Desa Huta Bangun Kecamatan Bukit Malintang.
2. Menjadi tambahan dan media pembanding dalam khazanah keilmuan di bidang muamalah, khususnya berkaitan dengan pandangan Madzhab Syafi'i terhadap pemanfaatan barang jaminan.
3. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Strata.1 (S.1) Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

E. Batasan Istilah

Barang jaminan adalah barang-barang berharga milik pihak peminjam yang dijanjikan atau dititipkan kepada pemberi pinjaman sebagai tanggungan atau jaminan atas pinjaman yang diterima jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman atau memenuhi kewajiban peminjam tersebut.¹¹

Mazhab Syafi'i adalah mazhab fikih dalam Sunni yang dicetuskan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Idris As Syafi'i atau yang lebih dikenal dengan nama Imam Syafi'i pada awal abad ke-9.¹²

¹¹Fienso Suharsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Vandetta Publishing, 2010), h. 5

¹²Abu Zahrah, Muhammad, *Imam Syafi'i: Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Akidah, Politik & Fiqih*, Terj. Abdul Syukur dan Ahmad Rivai Uthman, (Jakarta: Lentera, 2005), h.7

F. Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian yang berkaitan dengan pembahasan peneliti tentang praktik pemanfaatan barang jaminan menurut pandangan Madzhab Syafi'i adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Khoirotul Nisa dengan judul “Pengaruh Kebutuhan, Jaminan dan Pelayanan Terhadap Pemanfaatan Jasa Permodalan Madani (PNM) Program Mekaar di Desa Sayur Martua Kecamatan Naga Juang”. Hasil penelitian ini adalah faktor kebutuhan berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap minat masyarakat dalam memanfaatkan Jasa Permodalan Nasional Madani (PNM) Program Mekaar sebesar 23,6 %. Sedangkan faktor jaminan berpengaruh positif secara parsial terhadap minat masyarakat dalam memanfaatkan Jasa Permodalan Nasional Madani (PNM) Program Mekaar sebesar 36,6 % dan faktor pelayanan berpengaruh positif secara parsial terhadap minat masyarakat dalam memanfaatkan Jasa Permodalan Nasional Madani (PNM) Program Mekaar sebesar 43,3 %.¹³ Perbedaan dalam penelitian ini adalah subjek penelitian dan lokasi penelitian, sedangkan persamaan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Muttaqin Hamdi dengan judul “Dampak Praktik Gadai Tanpa Batas Waktu terhadap Masyarakat Ditinjau dari Hukum Islam Desa Kuala Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal.” Hasil penelitian ini adalah praktik akad gadai tanpa batas waktu yang

¹³Khoirotul Nisa, *Pengaruh Kebutuhan, Jaminan dan Pelayanan Terhadap Pemanfaatan Jasa Permodalan Nasional Madani (PNM) Program Mekaar di Desa Sayur Martua Kecamatan Naga Juang*, Skripsi, (Fakultas Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Madina, 2019), h. 75

terjadi dalam masyarakat Desa Kuala Batahan Kecamatan Kabupaten Mandailing Natal dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan yang sangat mendesak dan bersifat insidentil. Akad tersebut terjadi antara *rahin* dan *murtahin*, dimana *rahin* berutang uang dengan memberikan tanah *murtahin* kepada *rahin* tersebut biasanya ada dua praktik, pertama uang tersebut tanpa diakadkan dengan harga barang, jadi *rahin* tetap membayar sejumlah uang yang diberikan *murtahin* pada waktu akad, berapapun lamanya akad gadai tersebut berlangsung. Kedua, uang tersebut diakad dengan harga barang, yang biasa dijadikan patokan adalah harga emas.¹⁴ Jadi ketika *rahin* hendak membayar utangnya, jumlahnya disesuaikan dengan harga barang yang dijadikan patokan pada waktu akad.

Perbedaan dalam penelitian ini adalah variabel penelitian mengenai praktik gadai tanpa batas dan lokasi penelitian, sedangkan persamaan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Masitoh dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Sistem Pengembalian Hutang Disebabkan Berubahnya Nilai Tukar Mata Uang”. Hasil penelitian ini adalah hukum pengembalian hutang ketika terjadinya perubahan nilai tukar mata uang adalah boleh selama tidak ada perjanjian di awal dan haram hukumnya mengembalikan hutang ketika berubahnya nilai tukar mata uang yang

¹⁴Muttaqin Hamdi, *Dampak Praktek Gadai Tanpa Batas Waktu Terhadap Masyarakat ditinjau dari Hukum Islam di Desa Kuala Batahan Kecamatan Batahan*), Skripsi, (Fakultas Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Madina, 2020), h. 75

mempunyai syarat atau perjanjian di awal karena mengandung unsur riba apabila bertambah uang tersebut.¹⁵

Perbedaan penelitian ini adalah mengenai pandangan Mahdzab Syafi'i terhadap pinjaman pemanfaatan barang jaminan dan lokasi penelitian. Sedangkan persamaan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian lapangan yaitu melakukan observasi langsung ketempat penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini lebih terarah dalam pembahasannya, penulis membagi pembahasan ini menjadi beberapa bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan yang fungsinya untuk mengarahkan pembaca kepada substansi pembahasan masalah ini.

BAB II LANDASAN TEORI penulis akan menguraikan landasan teori yang menjadi dasar dalam penelitian ini mengemukakan yang membahas tentang pengertian barang jaminan (*marhun*), dasar hukum barang jaminan (*marhun*), rukun dan syarat akad gadai (*rahn*), syarat barang jaminan (*marhun*), fungsi barang jaminan (*marhun*), pemeliharaan barang jaminan (*marhun*), pemanfaatan barang jaminan (*marhun*) menurut madzhab Syafi'i dan berakhirnya akad gadai (*rahn*).

BAB III METODE PENELITIAN yang membahas tentang jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

¹⁵Masitoh, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Sistem Pengembalian Hutang Disebabkan Berubahnya Nilai Tukar Mata Uang*, Skripsi, (Fakultas Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Madina, 2019), h. 64

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN yang berisi tentang dekripsi lokasi penelitian, bagaimana praktik pemanfaatan barang jaminan di Desa Huta Bangun Kecamatan Bukit Malintang, bagaimana pandangan Madzhab Syafi'i terhadap pemanfaatan barang jaminan di Desa Huta Bangun Kecamatan Bukit Malintang.

BAB V PENUTUP bab terakhir dalam penyusunan penulisan ini yang berisi kesimpulan dan saran.